



**P U T U S A N**

**Nomor 0441/Pdt.G/2012/PA.Dpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Depok (Saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2012, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok di bawah Register Perkara Gugatan Nomor 0441/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tertanggal 28 Februari 2012, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 1994, Kutipan Akta Nikah Nomor 1060/32/XII/1994, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.10.22.4/DN/1094/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tertanggal 16 Nopember 2010;



2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 Desember 1995;
  - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 7 Nopember 1996;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1996 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
  - a.Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri karena jika Tergugat marah Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dan menganggap pembantu sebagai pembantu;
  - b.Penggugat selama ini dijadikan sebagai tulang punggung keluarga oleh Tergugat guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak terkecuali kebutuhan sandang pangan dan papan, Tergugat tidak peduli dengan ekonomi keluarga selama ini karenay yang menanggung kebutuhan hidup keluarga adalah Penggugat sendiri;
  - c.Tergugat tidak pernah berusaha untuk bertanggung jawab meningkatkan ekonomi keluarga dengan mencari pekerjaan untuk bisa mendapatkan penghasilan;
  - d.Tergugat tidak peduli dengan kondisi Penggugat yang sangat lelah setelah membanting tulang yang terkadang pulang sampai larut malam, karena harus bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa pada tahun 1997 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak tahun 1999 smpai sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan tidak memperdulikan anak-anak dan juga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa meskipun Penggugat telah berusaha untuk menghubungi dan mencari keberadaan maupun tempat tinggal dari Tergugat akan tetapi



tidak berhasil, dan niat baik dari Tergugat untuk kembali kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan yang telah ditentukan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok melalui RRI Bogor;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.10.22.4/DN/1094/IX/2010 tanggal 29 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Nomor : 474.2/132-Kemasy. yang dikeluarkan oleh Lurah Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tanggal 12 Juli 2012 (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, yang di bawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Penggugat yang bekerja, Tergugat kasar dan sejak tahun 1999 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada nafkah yang diberikan dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak bekerja, Penggugat yang bekerja, Tergugat emosional dan jarang pulang dan sudah lebih 5 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada memberi nafkah dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala hal ihwal jalannya pemeriksaan di persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang hadir, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor



1 Tahun 1974 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006, hingga mencapai puncaknya pada tahun 1999 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok melalui RRI Bogor sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Tergugat, dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut berarti Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P1 dan P2 yang kesemuanya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka bukti surat tersebut sah dan berharga menjadi mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P1, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti dalam perkara ini, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;





Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P2 yang bukti tersebut merupakan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P2 tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Tergugat sejak tahun 1999 tidak diketahui lagi keberadaannya / alamatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian yaitu mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan telah berpisah rumah dari tahun 1999 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bahkan tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat sudah berusaha mencari, namun tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat, hal ini untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangan tambahannya dan bukti-bukti Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sejak 1996 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 1999 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dari Oktober 1999 bahkan telah berpisah rumah sejak tahun 2006, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas bahkan adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk menceraikan Tergugat tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, bahkan Penggugat telah merasa menderita lahir batin sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 16 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai maksud Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, dan memperhatikan segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juli 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Sya'ban 1433 H.** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

**Dra. Nurmiwati**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

**Dra. Hj. Rogayah**

TTD.

**Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Totih Rodiatul Amanah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 211.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal .....
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal .....

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Depok,

TTD

**Drs. Mahbub**